

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULENG NOMOR:  
160/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN  
DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULENG**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Rekapitulasi dan Penetapan, Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Buleleng;

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 119/PL.03.1/BA/5108/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 160/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Buleleng.

**CATATAN :** Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2018.